

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis dalam menjalankan kehidupannya dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat ada sebuah slogan yang sangat dikenal yaitu “ *Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat* “. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari – hari, kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu kesehatan sangat diperlukan.¹

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya.² Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan

¹ Alexandra Indriyati Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hal.83-84.

² Bander Jonathan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.11.

medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien, serta melakukan pengembangan terhadap pengobatan suatu penyakit.³

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini menjadi sangat jelas bahwa kesehatan adalah salah satu unsur untuk membantu menyejahterakan seseorang. Maka dari itu kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan di Indonesia. Pengertian kesehatan dalam undang-undang ini adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan tiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya, dimana tingkat kesehatan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Indonesia diharapkan terus menerus terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kesehatan. Selain terbuka, tentunya ilmu dan teknologi yang sudah ada sebaiknya terus ditingkatkan dari berbagai segi sehingga

³ *Ibid*, hal.12.

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan tercapailah kesejahteraan itu. Salah satu tindakan medis yang merupakan kemajuan dari dunia kedokteran dan sangat menuntut ketrampilan praktek ilmu anatomi seorang dokter namun sangat rawan dengan aturan hukum adalah transplantasi alat maupun Organ tubuh manusia, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah Transplantasi organ tubuh manusia merupakan rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.⁴

Ketika tingkat keberhasilan tranplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas, sehingga apabila pasien tidak mendapatkan donor dari pihak keluarga maka pasien dengan terpaksa harus mencari orang lain yang mau mendonorkan organnya.⁵ Praktik mendonorkan dan transplantasi organ tubuh terjadi karena tidak terlepas manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

⁴ Veronika Komalawati, *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung: Citraa Aditya Bakti, 2002), hal.140-141.

⁵ *Ibid*, hal.141.

⁶ Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal. 167.

Dalam melakukan transplantasi organ tubuh manusia, biasanya masyarakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.³ Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan tranplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, dan bedah plastik.

Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Belakangan ini maraknya jual beli alat dan jaringan tubuh di dalam dunia maya atau yang biasa disebut internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik. Berdasarkan fakta berita tersebut memberikan gambaran bahwa transplantasi organ juga menjadi permasalahan bioetika yang juga cukup pelik, mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan organ terbatas karena beberapa organ harus diambil dari tubuh mereka yang sedang meninggal maupun masih hidup, padahal tidak setiap keluarga orang yang mendonorkan organ tubuhnya memberi ijin bagi pihak rumah sakit ataupun dokter untuk melakukan tindakan perpindahan organ tanpa adanya harga yang pantas.⁷ Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu dasar alasan pembenar atas tindakan para penjual organ tubuh, serta kurang jelasnya Undang – Undang yang mengatur tentang konsep komersial organ tersebut. Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewaiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

⁷ Farid Aziz, *Panduan Pelayanan Medik Model Interdisipling*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hal. 42.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ paling tidak telah menjawab pertanyaan mengenai prosedur transplantasi organ. Meski sebelumnya juga telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, namun regulasi ini hanya dikhususkan transplantasi dari pendonor yang telah meninggal, sedangkan untuk pendonor yang masih hidup pada peraturan ini tidak disebutkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ yang dilakukan secara legal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, diketahui bahwa Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Penyelenggaraan transplantasi organ saat ini dilakukan dengan melalui Komite Transplantasi nasional yang menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri, membentuk sistem informasi Transplantasi Organ, melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan, menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien, dan melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi.

Ketika tingkat keberhasilan tranplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas. Dengan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64-65 mengenai tranplantasi organ. Mengenai perjual-belian organ diatur dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi : organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belian dengan dalih apapun”. Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut maka perlu adanya realisasi atau implementasi. Mulai dari pengaturan sanksi serta perbandingan dengan peraturan perundangan-undangan yang lain.

Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Berdasarkan hal ini diketahui pentingnya akta notaris dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016?
2. Apa kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut?

3. Bagaimana formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
2. Menganalisis kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut.
3. Memformulasikan akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kesehatan pada khususnya tentang transplantasi organ.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan Negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum

kesehatan terkait dengan pengetahuan mengenai legalitas dan prosedur transplantasi organ yang benar.

E. Kerangka Konseptual

Pasal 24 ayat (1) Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa calon resipien mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional setelah memenuhi persyaratan:

“menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoror atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoror, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.”

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ diketahui bahwa

Berdasarkan pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendoror, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendoror dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Berdasarkan ketentuan tersebut bisa ditinjau dari perspektif hukum kenotariatan yaitu berdasarkan

Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN tersebut diketahui bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Dalam transplantasi organ tubuh, terdapat pernyataan dengan akta notaris yang merupakan imperatif (kewajiban yang harus dilakukan). Hal ini selaras dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN sehingga dengan adanya kaitan ini, maka akta notaris menjadi sebab kelahirannya suatu tindakan hukum dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Huruf d dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa pernyataan transplantasi organ tubuh manusia wajib dilakukan dengan akta notaris yang menjadi dasar dari pembuatan akta notaris transplantasi organ.

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ. Pasal 64 ayat (1) berbunyi

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.”

Persyaratan utama yang dinyatakan dalam undang-undang ini antara lain : 1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan; 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; 3) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya; 4) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dalam undang-undang jelas dan tegas menekankan bahwa transplantasi organ tidak boleh untuk dikomersilkan, artinya undang-undang ini melarang adanya perdagangan organ, meski tujuannya untuk penyembuhan. Selanjutnya di dalam Permenkes nomor 38 tahun 2016 disebutkan definisi transplantasi organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Pendonor didefinisikan sebagai orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien. Pendonor terdiri dari Pendonor Hidup dan Pendonor Mati Batang Otak (MBO). Pendonor dapat memiliki hubungan keluarga maupun tidak

memiliki hubungan keluarga. Sedangkan Resipien didefinisikan sebagai orang yang menerima Organ tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Permenkes selanjutnya mengamanahkan dibentuknya Komite Transplantasi Nasional yang terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas:

1. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
2. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ;
3. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan;
4. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien;
5. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor;
6. mengkaji kelayakan pasangan Resipien- Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor;
7. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pasca-transplantasi; dan
8. bekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional.

Komite ini memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ;
2. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri;
3. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien;
4. menerbitkan kartu calon Pendonor; dan
5. menetapkan kelayakan pasangan Resipien- Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Setiap rumah sakit yang akan memberikan pelayanan transplantasi organ harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ paling sedikit meliputi :

1. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan
3. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ meliputi tahapan kegiatan pendaftaran dengan urutan:

1. Setiap calon Pendoror dan calon Resipien harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional, setelah memenuhi persyaratan melalui perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.
2. Setiap pendoror harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan medis.
3. Persyaratan administrasi terdiri dari :
 - a. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran;
 - c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendoror menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
 - d. memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela;
 - e. mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara, kandung Pendoror;
 - f. membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
 - g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien.
4. Persyaratan medis merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ atas permintaan dari Komite Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap calon Pendoror yang telah melakukan pendaftaran.
5. Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien setelah memperoleh persetujuan dari tim transplantasi rumah sakit.

6. Calon resipien harus pasien yang memiliki indikasi medis atau tidak memiliki kontraindikasi medis;
7. Calon Resipien atau keluarganya harus mendaftarkan ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
 - b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
 - c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
 - d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoron atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoron, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.
8. Pendoron yang telah dilakukan verifikasi dokumen dan memenuhi persyaratan Pendoron berhak mendapatkan kartu calon Pendoron dari Komite Transplantasi Nasional.

Tahapan selanjutnya, Komite Transplantasi Nasional harus melakukan pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendoron berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukannya kemudian menyusun daftar prioritas. Dalam menyusun prioritas dan urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional dapat menetapkan dan melakukan perubahan daftar tunggu calon Resipien atas dasar kondisi medis calon Resipien hasil pemeriksaan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dengan memperhatikan keselamatan pasien dan skala prioritas tertentu. Daftar tunggu calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses oleh tim transplantasi rumah sakit dan calon Resipien yang telah melakukan registrasi. Setelah ada hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon Pendoron, serta urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional memasang calon Resipien dan calon Pendoron untuk dilakukan

pemeriksaan kecocokan Resipien- Pendoror yang dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. Setelah melalui proses pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendoror, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien- Pendoror dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial. Tim transplantasi rumah sakit dapat melakukan pertukaran Pasangan Resipien- Pendoror dengan pasangan Resipien- Pendoror lain atas pertimbangan kecocokan medis, persetujuan pasangan Pendoror- Resipien, dan sepengetahuan Komite Transplantasi Nasional sebelum dilakukan tindakan Transplantasi Organ.

Pencegahan jual beli organ tubuh dilakukan berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms) berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah

mempunyai kekuatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang tidak dilarang menurut hukum. Jika objek dalam perjanjian tersebut ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Transplantasi organ jika dibuat berdasarkan kesepakatan yang merupakan perjanjian dari dua pihak dengan objek organ tubuh manusia, maka telah melanggar suatu sebab yang tidak dilarang menurut hukum. Adanya kesepakatan menunjukkan adanya perjanjian, dalam adanya perjanjian mengindikasikan adanya jual beli organ tubuh manusia. Frasa pada Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa calon resipien menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoror dimana hal tersebut bukanlah jual beli organ tubuh manusia.

Persepsi keislaman terhadap transplantasi berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu transplantasi yang bertujuan perbaikan adalah

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan berdasarkan Al-an'am ayat 119 mengenai transplantasi yang didasari kedaruratan,

لَكُمْ فَصَلَّ وَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْمُ ذِكْرٍ مِمَّا تَأْكُلُوا إِلَّا لَكُمْ وَمَا لِيُضِلُّونَ كَثِيرًا ۖ وَإِنَّا إِلَيْهِ اضْطُرَّرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَا بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ ۖ إِنَّ عِلْمَ بَعْضِهِمْ بِأَهْوَائِهِمْ

Artinya :

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Ada beberapa pula persoalan mengenai transplantasi, diantaranya:

Pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW:

ضِرَارَ وَلَا رَضَرَ لَا

Artinya :

“Tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain” (HR. Ibnu Majah)

Maka dari itu, tidak dibenarkan mendermakan organ tubuh seperti mata, tangan dan kaki. Karena menimbulkan dharar yang besar pada diri

sendiri. Seseorang harus lebih mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. *Kedua*, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram. Karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. *Ketiga*, transplantasi dalam keadaan meninggal. Ada beberapa syarat diantaranya: penerima donor dalam keadaan darurat, yang dapat mengancam jiwanya, dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat.⁸

F. Kerangka Teori

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.⁹

Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁰ Prinsip-prinsip Hak

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pencangkokan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm.112

⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm.11

¹⁰ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, (Oxford: Oxford University, 1964), hlm.4

Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.¹¹ Jaminan hukum atas Hak Asasi Manusia dimuat secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya Represif yang diperkenankan lewat undang-undang harus mempertimbangkan, pertama adalah perlindungan dari segala tindakan kekerasan, kedua jikalau tindakan kekerasan diambil itu selalu merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya ditempuh dan ketiga tindakan represif itu tidak membahayakan nyawa dan keselamatan orang. Tidak ada pelanggaran HAM yang muncul tanpa didahului oleh struktur dan sistem yang tidak menjamin diakui dan ditegakkannya nilai HAM. Penghormatan atas HAM dapat dikerjakan jika institusi mengawalinya terlebih dulu.

Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the centre of gravity of legal development lies not legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society*)¹², rumusan tersebut menunjukkan kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat yaitu hukum demi adanya kepastian hukum dengan *living law* sebagai wujud

¹¹ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 39

¹² MDA Freeman, *Llyod's Introduction to jurisprudence*, London, Steven&Sons, Fifth Edition, 1985, hlm.659-700 dalam Sulistyowati & Sidarta, *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Buku Obor, Jakarta, hlm.25

penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

Teori Roscoe Pound peneliti tempatkan sebagai pisau analisis, Pound mengungkapkan hukum itu keseimbangan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni: kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.¹³

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah: ¹⁴

- 1) Pribadi (integritas fisik, kebebasan kehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidik anak.
- 3) Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk

¹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 156-157

¹⁴ *Ibid.*

berhubungan dengan orang lain.

Nilai dasar yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madzhab utilitis*. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.¹⁵

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran *utilitas* menganggap pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner,

¹⁵ *Ibid.*

yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.¹⁶ Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.30.

¹⁷ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.27

dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.¹⁸ Walaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Pemahaman teoritik yang penulis ketengahkan akan digunakan untuk mengkaji tentang proses transplantasi organ dan peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰ Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, dalam arti mengkaji peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Khususnya menganalisa prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia dan peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1982), hlm.43

²⁰ *Ibid* hlm. 6.

²¹ *Ibid*, hlm 8

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perubahan status dan keabsahannya. Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder.

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Melakukan wawancara dan observasi kepada notaris, rumah sakit, dokter dan pemerintah kota Semarang mengenai pentingnya akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²² Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²² Erry Agus Priyono, 2003. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang:UNDIP, Hal. 10

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
 - i) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyelenggaraan transplantasi organ.
 - b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah penipuan penyelenggaraan transplantasi organ.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di rumah sakit RSUP Dr.Kariadi Semarang, pemerintah daerah dan notaris di Kota Semarang.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek dalam penelitian tesis ini adalah data yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia dan akta notaris transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
- b. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang urgensi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
- b. Studi kasus yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mengamati proses administratif akta notaris

dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 dan melakukan wawancara secara struktur, maksudnya menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada instansi rumah sakit, dokter, pemerintah daerah dan notaris, khususnya yang menyangkut tentang penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

7. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut dan formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka / Tinjauan Teoritik

Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Tentang Transplantasi Organ, Tinjauan tentang Transplantasi Organ dalam Perspektif Islam, Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini yang terdiri dari prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut serta

formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut dan formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis serta formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.